

**PEMBINAAN KEPALA DESA TERHADAP POSYANDU DI DESA BARU
KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017**

Oleh: Valeria Oktoviani

Pembimbing: Dr.H. Ali Yusri, MS

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study is entitled "Guiding the Village Head Against Posyandu in Baru Village, Siak Hulu District, Kampar Regency in 2017" This research is motivated by the inadequate guidance and implementation of the Posyandu in Baru Village, Siak Hulu Subdistrict, Kampar Regency, which based on Regent Regulation No. 6 of 2017 concerning Guidelines for Implementing Public Health Insurance and Kampar Law No. 15 of 2009, in which the Kampar District Government instructed health socialization and monitoring on a quarterly basis, but the implementation of the socialization and assistance had not yet been carried out. The formulation of the problem in this study is "How is the Development of Community Health Centers Against Posyandu in Baru Village, Siak Hulu District, Kampar Regency in 2017". The method used in this study is a qualitative method that explains data descriptively. Data collection techniques used were interviews and documentation. While the data source used is primary data obtained from the research location in the form of research informants and subsequently supported by secondary data in the form of document data.

The results of this study indicate that both the guidance and application of the implementation of posyandu have not been fully implemented either in the implementation of child birth and mortality reporting, procurement of posyandu facilities and infrastructure, socialization by posyandu cadres and distribution of vaccines and vitamins to posyandu in posyandu in Baru Village Siak Hulu District, Kampar Regency.

Keywords: Development of Posyandu, Socialization of Vaccine and Vitamin Distribution

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1), menyebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selanjutnya pada Pasal 34 ayat (3) ditegaskan bahwa “negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak”. Kesehatan juga dapat diartikan sebagai investasi, sehingga perlu untuk diupayakan, diperjuangkan dan ditingkatkan oleh setiap individu dan seluruh komponen bangsa agar masyarakat yang optimal. Hal ini perlu dilakukan, karena kesehatan bukanlah tanggung jawab pemerintah saja namun juga masyarakat dan swasta.

Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 5 dijelaskan;

1. Menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atau sumber daya dibidang kesehatan.
2. Ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
3. Bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2018 tentang Pengawasan di Bidang Kesehatan, untuk berjalannya program kesehatan yang menyentuh semua kalangan masyarakat. Selain itu kesehatan merupakan hal yang

menjadi hak rakyat Indonesia, mengenai hal ini dijelaskan bahwasanya rakyat Indonesia berhak mendapatkan kesehatan yang baik yang tertera dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Penyuluhan kesehatan dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh dan untuk masyarakat agar dapat mandiri menolong diri sendiri serta mengembangkan kegiatan sumber daya masyarakat yang sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat yang berwawasan kesehatan.

Banyaknya permasalahan kesehatan di Indonesia dapat dicegah melalui kegiatan penyuluhan kesehatan yang sejalan dengan perkembangan paradigma pembangunan. Hal ini sudah ditetapkan arah pembinaannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dibidang kesehatan. Kondisi pembangunan kesehatan ini diharapkan mampu mewujudkan kesehatan masyarakat yang ditunjukkan dengan semakin baiknya indikator pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti, meningkatnya derajat kesejahteraan dari status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang dan kesejahteraan perlindungan masyarakat, terkendalinya laju pertumbuhan penduduk, serta menurunnya kesenjangan antar individu, kelompok masyarakat dan antar daerah dengan tetap mengutamakan upaya preventif dalam bidang kesehatan.

Pembinaan pengaturan dibidang kesehatan memberikan kewenangan kepada Pemerintahan

Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri permasalahan kesehatan yang ada di lingkungan daerah tersebut yang biasa disebut dengan Otonomi Daerah yang disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut serta tidak menyalahi perundang-undangan yang ada. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun seiring perjalanan waktu dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini mengalami perevisian dan berkaitan langsung dengan desentralisasi atau pelimpahan wewenang yang dilakukan oleh pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi, pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa

perubahan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Selaras dengan berjalannya pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, setiap pemerintahan kota dan kabupaten melakukan pembenahan menuju ke arah terselenggaranya desentralisasi yang baik. Oleh Karena itu di dalam Kerangka Desentralisasi pemerintah juga mempunyai tugas kewenangannya yang diatur dalam keputusan Menkes RI No. 004/Menkes /SKI/2003 Yang berisi tentang Pembinaan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan. Begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten Kampar sendiri sudah memiliki Peraturan Daerah atau kewenangan dalam mengelola sendiri untuk mengurus masalah kesehatannya yang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kampar No. 15 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Jaringan

nya. Dimana berdasarkan Perda No 15 Tahun 2009 mengatur tentang :

1. Retribusi Rawat Jalan dan IGD
2. Kelas Perawatan
3. Pemeriksaan dan pengujian Kesehatan
4. Obat –Obatan dan Bahan Habis Pakai

Pemendagri No 54 Tahun 2007 tentang “ Pedoman Pembentukan Kelompok kerja operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu. Pasal 19 Ayat 4 yaitu Pembinaan Kepala Desa Sebagai mana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 4 antara lain melakukan:

- Melakukan Fasilitas Pelaksanaan kegiatan pembinaan
- Memberikan bantuan pembiayaan kepala Pokja Posyandu Desa

Peranan Kepala Desa Baru dalam pelaksanaan Pembinaan terhadap Posyandu belum sepenuhnya terlaksana dimana sebagai pembina yang diharapkan dapat melakukan pembinaan adalah kepala Desa Baru dan jajarannya bekerja sama dengan Bidan Puskesmas, Sedangkan yang di bina dalam hal ini adalah Kader Posyandu dan Ketua. Dimana dalam melakukan pembinaan baik Kader dan Pengurus Posyandu bekerja sama memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat seperti imunisasi kepada Bayi, Balita dan pelayanan kesehatan Kepada Ibu Hamil. Dan Peraturan Bupati Kampar No 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Arah pembinaan yang dibuat khususnya dibidang kesehatan dilaksanakan dengan mengimplementasikan derajat kesehatan masyarakat seperti upaya pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan pasca terserang penyakit. Selanjutnya pembinaan yang dibuat diarahkan pada penyelenggaraan

upaya kesehatan yang menyeluruh yang menitik beratkan pada kesehatan individu yang kemudian kesehatan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Bupati No 6 Tahun 2017. Salah satu bentuk upaya pemberdayaan masyarakat dengan melakukan penyuluhan di bidang kesehatan seperti menumbuh kembangkan kegiatan posyandu.

Mengacu kepada Perda Kampar No 15 tahun 2009 pemerintah Kabupaten Kampar menurunkan instruksi ke tingkat Kecamatan untuk melakukan sosialisasi dan monitoring kesehatan khususnya pelayanan posyandu per triwulan atau 3 bulan sekali dengan didampingi dengan:

- Personil kesehatan dari dinas kesehatan
- Dinas Sosial
- Penyuluhan Posyandu

Ketiap-tiap kecamatan yang ada di lingkungan kabupaten Kampar dan hasil penyuluhan maupun monitoring diharapkan dapat memantau dan mnegurangi angka kematian terhadap anak dan ibu di tingkat kecamatan Berdasarkan Perda No 15 dan Peraturan Bupati No 6 Tahun 2017, dimana permasalahan yang penulis teliti di lapangan kurang berjalannya pembinaan Pemerintah Desa terhadap Posyandu di Desa Baru Tahun 2017 di mana pelaksanaan pembinaan yang seharusnya dapat dilaksanakan oleh pemerintah Desa yaitu atas wewenang Kepala Desa

Selain intruksi terhadap monitoring dan penyuluhan terhadap tingkat kesehatan masyarakat kabupaten di tingkat kecamatan, Pemerintah Kabupaten Kampar juga tetap meminta pelaksanaan sosialisasi, monitoring, dan penyuluhan ke tingkat desa yang ada di masing-masing kecamatan. Seluruhnya itu di bawahi dengan

masing-masing camat. Untuk tingkat kecamatan, dimana camat yang diberi mandat oleh Pemkab Kampar untuk melakukan pelaksanaan melalui monitoring, sosialisasi dan penyuluhan tetap per triwulan namun untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan tetap dilakukan 1x sebulan dengan membuat hasil laporan seperti

- Laporan monitoring kesehatan terhadap pelayanan kesehatan di tiap-tiap puskesmas desa, posyandu, lingkungan kebersihan desa dilakukan 1xsebulan
- Laporan sosialisasi ke desa yang ada di bawah pengawasan masing-masing camat dilakukan 1x sebulan
- Laporan penyuluhan ke desa-desa berdasarkan intruksi masing-masing camat terhadap kesehatan, pelayanan dan pelaksanaan posyandu, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak dilakukan 1x sebulan

Pembab Kampar dalam pembuatan struktur Posyandu di Kabupaten Kampar melalui Proses sebagai berikut :

1. Mempersiapkan sosial / sosialisasi
 - a. Persiapan masyarakat sebagai pengelola posyandu
 - b. Persipan masyarakat sebagai pemakai jasa posyandu
2. Merumuskan masalah di lapangan
 - a. Dengan melakukan survey untuk mengetahui permasalahan.
 - b. Menyajikan / membuat hasil survey
3. Perencanaan pemecahan masalah berdasarkan rumusan dilapangan dengan :
 - a. Menunjukkan pelaksanaan Posyandu dilapangan

- b. Membentuk pengurus sebagai pengelola Posyandu
4. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana :
 - a. Pelaksanaan posyandu di lapangan 1 bulan sekali
 - b. Pengumpulan data sehat dari masyarakat
 - c. Laporan Kegiatan
5. Evaluasi
 - a. Evaluasi hasil kegiatan yang berjalan
 - b. Evaluasi hasil kegiatan sesuai besar waktu yang sudah ditentukan

Adapun pembentukan struktur Posyandu tersebut mengacu kepada Peraturan Bupati Kampar No 6 Tahun 2017 ternyata pelaksanaannya dilapangan tidak sesuai karena pelaksanaan di lapangan dilakukan 3 bulan sekali. Meskipun pelaksanaan di lapangan di arahkan 1 bulan sekali,namun kenyataan dilapangan tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya petugas sosialisasi dari Pembina di lapangan yang turun ke desa-desa.

Pada dasarnya angka kematian Ibu dan bayi yang tinggi dialami oleh masyarakat yang kurang mampu, rendahnya tingkat kesadaran, dan keterbatasan alat yang dimiliki. Untuk itu program posyandu ini disuguhkan untuk memberikan akses penyuluhan kesehatan, yang dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan finansial yang dialami oleh masyarakat yang kurang mampu, yang diharapkan mampu untuk menurunkan AKI dan AKB. Pada dasarnya hal ini telah di jelaskan dalam PMK nomor 59 tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Desa Baru di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar adalah salah satu desa yang sering dikatakan sebagai desa tertinggal, kebanyakan masyarakatnya memiliki semboyan banyak anak banyak rejeki. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan penduduk desa ini dianggap masih tinggi, dan masyarakat yang masih banyak menggunakan cara-cara yang tradisional. Contohnya masyarakat masih banyak menggunakan tenaga dukun untuk membantu persalinan, tak hanya itu dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit penduduk desa masih mempercayakan kepada dukun, hal ini dilakukan karena mengingat menggunakan cara tradisional lebih menghemat biaya dari pada menggunakan tenaga medis yang dianggap masyarakat mahal.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kampar berusaha keras mensosialisasikan berbagai program penyuluhan kesehatan kepada masyarakat khususnya pada masyarakat Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu. Salah satunya dengan pengadaan Posyandu seperti dalam Perpres nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu.

Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Kampar untuk mengubah pola pikir masyarakat dari yang tradisional menuju masyarakat yang modern. Tidak hanya mensosialisasikan berbagai program penyuluhan kesehatan pemerintah Kabupaten Kampar tetapi juga menyediakan dana khusus yang diambil dari APBD.

Adapun persyaratan pembentukan posyandu:

1. Masyarakat mengajukan ke desa untuk pembentukan Posyandu di desanya dengan jumlah palaing sedikit 75 orang
2. Masyarakat sudah memiliki ketua yang akan diajadikan kader

dimana masyarakat yang menjadi kader harus warga Desa Baru

3. Masyarakat memiliki tempat untuk menyelenggarakan kegiatan posyandu

Dengan adanya syarat tersebut maka kepala desa akan mengajukan kepada Puskesmas setempat untuk melakukan pelaksanaannya:

1. Sosialisasi
2. Menetapkan tanggal pelaksanaan posyandu
3. Menunjuk tenaga bidan sebagai tenaga medis
4. Menyediakan vaksin, vitamin, makanan pendamping, dll.

Apabila segala kegiatan posyandu berjalan dengan sebagaimana baiknya, maka desa akan mengajukan pembangunan gedung posyandu dengan fasilitas yang ada.

Berdasarkan Permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan berjudul **“Pembinaan Kepala Desa Kepada Posyandu di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Pada Tahun 2017”**

Berdasarkan latar belakang diatas dan hasil wawancara, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang dapat dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pelaksanaan laporan yang dilakukan masing-masing posyandu ke Puskesmas dan Desa terhadap pertumbuhan dan kematian bayi yang ada di masing-masing posyandu yang ada di Desa Baru. Hal ini dapat di lihat dari tidak mengertinya kader posyandu dalam memberi laporan ke pusat. (**Wawancara dengan Pihak Puskesmas Kecamatan Siak Hulu**).
2. Jarak tempuh yang sangat jauh dan akses yang kurang bagus yang membuat pihak pemerintah dari

Kabupaten sulit untuk mendatangi desa. (**Wawancara dengan Pihak Puskesmas Kecamatan Siak Hulu**)

3. Kurangnya kesadaran dari pihak masyarakat desa terhadap pentingnya Posyandu, dan lebih memilih berobat kepada Dukun beranak, karena mereka menganggap berobat di Puskesmas atau Posyandu akan mengeluarkan biaya yang sangat besar dan memakan waktu sehari-hari. (**Wawancara dengan Pihak Puskesmas di Desa Baru**)

Data Sebagai Berikut :

Berdasarkan wawancara dengan pihak posyandu dapat disimpulkan bahwa Penerapan Pembinaan kesehatan belum berjalan dengan baik atau terlaksana dengan baik di Desa Baru, Sehingga Pihak Pemerintah Kabupaten Kampar harus lebih memperhatikan lagi kesehatan masyarakatnya terutama yang berada di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu yang bisa dikatakan masih Jauh tertinggal disamping dengan jarak tempuh atau akses yang ditempuh membutuhkan waktu yang lumayan banyak.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pembinaan yang dilakukan Pemerintah Desa Terhadap Posyandu di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Pada Tahun 2017?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Pembinaan yang dilakukan Pemerintah Desa Terhadap Posyandu di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Pada Tahun 2017?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisa bentuk Pembinaan yang dilakukan Pemerintah Desa Baru Terhadap Posyandu di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Pada Tahun 2017 ?

2. Manfaat Penelitian
Pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Pembinaan terhadap Posyandu. Selain itu juga sebagai bahan latihan bagi penulis dalam menulis karya ilmiah dan penerapan ilmu yang penulis peroleh dan sebagai bahan bacaan penambah informasi bagi pembaca.
3. Kegunaan metodologis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi penelitian berikutnya.

Tinjauan Pustaka Penelitian Terdahulu

Encang Saefudin, Ilmu Pustaka, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran 2017 dalam judul “Peran Posyandu Sebagai Pusat Informasi Kesehatan Ibu dan Anak” Hasil Penelitian ini membahas Presepsi masyarakat terhadap Program Posyandu cukup tinggi. Posyandu memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak melalui proses pelayanan kesehatan, dan Posyandu sudah menjadi pusat informasi kesehatan masyarakat.

Merry Karundeng, Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi 2015 dalam judul “Hubungan Pemanfaatan Posyandu Dengan Status Gizi Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Ranota Weru Kota Manado. Hasil Penelitian ini membahas Kegiatan Posyandu sangat penting dalam mengontrol perkembangan sang balita terutama dalam hal status gizi balita, dan

mengharapkan agar para ibu lebih aktif lagi dalam memanfaatkan kegiatan posyandu

Sefti Rompas, Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi 2016 dalam judul “Hubungan Pengetahuan Ibu dan Peran Kader Dengan Kunjungan Balita di Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Pineleng”. Hasil Penelitian ini membahas bagaimana hubungan pengetahuan ibu dengan kunjungan balita di posyandu dan hubungan peran kader dengan kunjungan balita di posyandu, sehingga terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan ibu dan kader dengan kunjungan balita di posyandu wilayah kerja puskesmas Pineleng.

Sunarto Kadir, Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Negeri Gorontalo 2017 dalam judul “Peran Kader Kesehatan Pada Saat Posyandu Dalam Upaya Peningkatan Status Gizi Balita” Hasil Penelitian ini membahas tentang bahwa setiap kegiatan posyandu para kader terlebih dahulu melakukan persiapan posyandu seperti, menyiapkan timbangan bayi, KMS kedalam buku register atau buku bantu kader, melakukan evaluasi hasil kegiatan, dan merencanakan kegiatan dari posyandu yang akan datang, Melaksanakan penyuluhan kelompok maupun individu dengan cara mengunjungi rumah ibu yang memiliki masalah tentang status gizi.

Teori

Pembinaan

Mirriam Budiarjo (2013:20) Pembinaan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan

dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan pembinaan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Pembinaan adalah keputusan pemerintahan yang dibuat oleh seseorang yang memegang kekuasaan baik formal maupun informal.

Dalam kamus Bahasa Indonesia pembinaan berasal dari kata bijak yang berarti pandai, mahir. Pembinaan berarti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan dalam suatu rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam pemerintahan atau organisasi sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Menurut Thoha (2006:56), dalam arti luas pembinaan mempunyai dua aspek pokok yaitu:

- a. Pembinaan merupakan Pratika sosial, bukan event yang tunggal atau terisolir. Pembinaan yang dihasilkan pemerintah berasal dari segi kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat. Pratika Sosial merupakan persoalan atau problema masyarakat, problema ini kemudian dijadikan isu. Isu inilah yang selanjutnya dapat menjadi pembinaan. Oleh karena itu, pembinaan tumbuh dari suatu peristiwa yang benar-benar terjadi *dalam* suatu pratika dari masyarakat
- b. Pembinaan adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan untuk mendamaikan “*claim*” dari pihak-pihak yang

konflik, atau untuk menciptakan “*incentive*” bagi tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.

Setiap peraturan daerah, undang-undang maupun pembinaan akan selalu terkait dan dikaitkan atau bahkan dipengaruhi oleh sistem politik, sistem pemerintahan atau suasana politik atau bahkan keinginan *power* elit pada suatu waktu. Senada dengan hal tersebut, (Nugroho, 2003:7), mengemukakan bahwa pembinaan adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengingat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Adapun Faktor Pendukung dan Penghambat Pembinaan. Dalam pelaksanaan pembinaan selalu muncul hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan. Sehingga dapat dikatakan bahwa apabila masyarakat atau objek pembinaan tidak mematuhi atau melaksanakan kebijakan tersebut, maka hal ini merupakan penghambat dari penerapan pembinaan.

Defenisi Konseptual

Definisi konsep merupakan salah satu langkah untuk, menghindari pemaknaan atau persepsi dari istilah yang digunakan dalam menjelaskan pembahasan atas masalah penelitian. Adapun definisinya sebagai berikut :

1. Penerapan merupakan langkah – langkah yang dilakukan dalam melaksanakan suatu tujuan. Dalam hal ini penerapan dalam

pelaksanaan pembinaan yang dilakukan Pemerintah Desa Baru ke desa–desa yang ada di Kecamatan Siak Hulu. Dalam pelaksanaannya pembinaan penelitian ini dilakukan Desa Baru Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan Posyandu sehingga dapat terlaksana:

- a. laporan angka kelahiran/kematian bayi di masing-masing posyandu
- b. Terlaksananya sarana dan prasarana posyandu di masing-masing posyandu seperti gedung, kursi, timbangan
- c. Terlaksananya sosialisasi oleh kader Posyandu
- d. Terdistribusinya vaksin, vitamin, makanan tambahan, dll ke masing-masing Posyandu.

2. Pembinaan merupakan suatu keputusan baik seseorang maupun kelompok untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini keputusan yang dilakukan Pemerintah Desa Baru Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan Posyandu. Adapun Pembinaan yang diharapkan terlaksana oleh Pemerintah Desa Baru seperti :

- a. Adanya pembinaan dalam penyediaan angka pertumbuhan dan angka kematian di masing-masing Posyandu
- b. Tersedianya sarana dan prasarana baik gedung, kursi, dan timbangan di masing-masing posyandu
- c. Terlaksananya sosialisasi oleh masing-masing kader Posyandu
- d. Tersedianya vaksin, vitamin dan makanan tambahan bagi bayi di masing-masing Posyandu

3. Posyandu merupakan pusat pelaksanaan penyuluhan terpadu yang melayani kesehatan masyarakat khususnya bagi ibu dan balita.
4. Desa Baru merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Kampar Kecamatan Siak Hulu dimana dilakukannya penelitian.

Metode Penelitian

Metode Penelitian di definisikan sebagai ajaran mengenai cara-cara yang digunakan dalam proses penelitian. Metode berguna untuk memberikan ketetapan, kebenaran dan pengetahuan yang mempunyai nilai-nilai ilmiah yang tinggi. Untuk itu peneliti ini akan memaparkan beberapa cara sebagai alasan untuk mencapai kebenaran ilmiah, yakni jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, dan analisis data yang penulis gunakan.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala/suatu masyarakat tertentu. Penelitian Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis mengambil lokasi di Provinsi Riau tepatnya di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Adapun alasan penulis mengambil Lokasi penelitian ini adalah dikarenakan berdasarkan Penerapan Pembinaan tentang Posyandu di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu

Kabupaten Kampar belum berjalan dengan Baik sesuai dengan Perda Kampar No.15 tahun 2009.

Informan Penelitian

Sumber data pada penelitian ini adalah informan, yaitu orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberikan keterangan dalam penelitian dengan menegambil informan terpilih oleh peneliti dengan cermat hingga relevan dengan desain serta orang yang dianggap paling tahu tentang permasalahan yang diteliti, dalam pemilihan informan, peneliti menggunakan teknik pengambilan *pusfossil sampling*. Adapun Informan pada penelitian ini antara lain:

Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, Penulis menggunakan metode-metode berikut:

a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang peneliti peroleh langsung dari sumber asli diantaranya adalah berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan. Metode yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data primer ini yaitu metode observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi .

b. Data sekunder

Data Sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dan dianggap penting dalam penelitian ini. Dokumen-dokumen tersebut berupa teks-teks yang dapat ditafsirkan lebih lanjut. Teks-Teks

tersebut berbentuk arsip-arsip, koran harian, website, atau hasil penelitian yang pernah dilakukan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yang dilakukan adalah observasi langsung. Dimana peneliti melakukan kunjungan langsung kelapangan berkaitan dengan perilaku atau kondisi lingkungan yang relevan dengan maksud penelitian ini sebagai tambahan dimensi-dimensi baru dalam konteks memahami fenomena yang diteliti tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang secara langsung untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu. Tujuan wawancara adalah mengumpulkan data atau informasi (keadaan, gagasan/pendapat, sikap/tanggap, keterangan dan sebagainya) dari suatu pihak tertentu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, dokumen berupa studi kepustakaan yakni menelusuri, mengumpulkan data, mencatat data tertulis dan keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan-peraturan hukum-hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para

ahli yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang diteliti penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu upaya sistematis untuk melakukan penelitian yang dimulai dari pertanyaan mengenai suatu hal atau suatu alat untuk melihat sejauh mana suatu proses terjadi pada suatu fenomena sosial atau hukum.

Pembahasan

Pembinaan

Laporan Angka Kelahiran dan Kematian Bayi

Berdasarkan laporan tertulis dari masing-masing posyandu dimana laporan angka kelahiran dan kematian bayi serta pertumbuhan bayi di masing-masing posyandu tidak seluruhnya lengkap. Adapun penerapan yang diberlakukan oleh Kepala Desa Baru dalam melakukan pembinaan yaitu salah satunya dengan memberikan laporan terhadap angka kelahiran dan kematian bayi yang ada dan terdata di setiap posyandu

. menurut bidan Posyandu Bidan Tince pada tanggal 24 Mei 2019 menyatakan :

“Jumlah kelahiran anak di klinik saya tercatat lebih banyak daripada yang disajikan oleh kader posyandu untuk tahun 2018. Hal ini jelas diakibatkan tidak semua masyarakat terserap dalam posyandu yang ada di Desa Baru. Hal tersebut karena banyaknya angka kelahiran anak di klinik praktek saya karena masyarakat pendatang yang bekerja dan pindah ke Desa Baru dan mereka masih belum melapor dan mendaftarkan keluarga mereka di Desa Baru, sehingga jumlah kelahiran anak lebih banyak tercatat

di klinik dibandingkan di Posyandu. Sedangkan penerapan pencatatan yang diinstruksikan oleh Kepala Desa Baru hanya masyarakat yang datang ke posyandu yang adasaja. Kader-kader yang ada di posyandu tidak dapat mendata angka kelahiran dan kematian karena mereka juga tidak mengenal masyarakat pendatang dan keterbatasan sumber daya manusia yang ada. Selain itu bentuk penerapan pembinaan yang jarang sekali dilakukan Kepala Desa dan khususnya Camat Siak Hulu kepada kader-kader posyandu yang ada menyebabkan pencatatan yang ada hanya sekedar saja”.

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pengadaan sarana dan prasarana di masing masing posyandu tidak seluruhnya lengkap.

Adapun alasan pengurus dan kader posyandu seperti yang dikemukakan oleh Reni kader Posyandu Sakura pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :

“Pengadaan sarana dan prasarana pada dasarnya diperoleh dari kontribusi masyarakat dan pengurus Posyandu, namun Kepala Desa Baru juga menyediakan bantuan seperti timbangan dan bangunan posyandu. Namun sampai sejauh ini bantuan bangunan posyandu tidak ada dari pemerintah desa. Hal tersebut yang menyebabkan posyandu harus menumpang di rumah masyarakat atau ada yang di rumah ketua atau pengurus posyandu. Posyandu tetap berjalan meskipun sarana dan prasarana tidak memadai karena sudah didaftarkan dan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu meskipun sarana dan prasarana tidak lengkap yang penting kontribusi dari masyarakat tetap ada ya pelaksanaan posyandu kami jalankan”.

Berdasarkan pernyataan tersebut jelas bahwa seluruh posyandu hanya satu posyandu Rosela yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Oleh sebab itu jelas pembinaan dalam hal pengadaan sarana dan prasarana di Desa Baru terhadap posyandu yang ada kurang terlaksana.

Sosialisasi Yang dilakukan Kader

Seperti yang dikemukakan oleh Kader Posyandu Mekar Jaya Ibu Eria Oktavia pada tanggal 26 Mei 2019 di rumahnya yang mengatakan :

“Sosialisasi tidak dapat dilakukan hanya oleh kader saja. Apabila sosialisasi dilakukan di saat pelaksanaan posyandu tidak akan efektif karena peserta posyandu datangnya tidak berbarengan. Sedangkan apabila dilakukan mendatangi rumah ke rumah sangat memakan waktu dan belum tentu juga jumpa dengan ibu-ibu yang memiliki anak karena mereka juga punya kesibukan. Sedangkan sosialisasi banyak tujuannya seperti penyampaian program pemberian makanan sehat, program KB, program lomba bayi sehat, program pemberian vitamin dan sebagainya. Selain itu instruksi pelaksanaan sosialisasi juga datangnya dari kantor Desa, kami hanya melakukan apabila sempat saja”.

Pendistribusian Vaksin dan Vitamin

Pendistribusian Vaksin dan vitamin dilakukan oleh puskesmas Siak Hulu III ke masing-masing posyandu setiap kali pelaksanaan posyandu. Meskipun dalam instruksinya pelaksanaan posyandu dilakukan sekali sebulan, namun karena pelaksanaan posyandu lebih sering dilakukan sekali tiga bulan maka pemberian vaksin dan

vitamin dilakukan sekali tiga bulan atau sekali dua bulan tergantung pelaksanaan posyandu.

Pembinaan yang Dilakukan

Pembinaan terhadap laporan angka kelahiran dan kematian Bayi

oleh salah seorang ketua posyandu Rosela yaitu Ibu Regar yang bertempat di lingkungan Kavileri pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan bahwa :

“Dalam melakukan pembinaan kami tidak dapat berjalan sendiri memberikan pembinaan kepada kader di posyandu kami apabila tidak didukung oleh Bidan Puskesmas yang dapat menjelaskan ruginya apabila tidak dilakukan pencatatan terhadap tumbuh kembang bayi dan balita kepada ibu-ibu yang punya anak kecil. Karena pencatatan yang baik apabila diiringi dengan kesadaran ibu-ibu dalam melakukan pemeriksaan rutin seperti menimbang anak setiap pelaksanaan posyandu. Tapi pembinaan yang kami harapkan tidak dapat dipenuhi pihak Kantor Desa Baru dan Bidan Puskesmas, karena keterbatasan tenaga bidan yang ada. Selain itu pembinaan terhadap kader dalam membuat laporan belum pernah dilakukan oleh Kantor Desa Baru kepada kader posyandu yang ada. Kami hanya belajar sendiri semampu kami”.

Pembinaan terhadap Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pembinaan terhadap pengadaan sarana dan prasarana untuk posyandu yang ada di Desa Baru belum berjalan sebagaimana yang dilaporkan. Hal tersebut dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing posyandu yang ada di Desa Baru. Sebagaimana

yang dilaporkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing posyandu masih jauh dari cukup dan lengkap

Pendapat tersebut juga dibenarkan oleh Kader Posyandu Ibu Eria Oktavia pada tanggal 26 Mei 2019 yang mengatakan :

“Posyandu Mekar Jaya juga tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai, ketika kami kader mengajukan bantuan kepada Kepala Desa mereka mengatakan tidak ada anggaran untuk itu. Posyandu dari rakyat dan untuk rakyat kata Kepala Desa Baru. Kalau mau memiliki bangunan posyandu seharusnya dibangun berdasarkan swadaya masyarakat di sekitar posyandu. Pemerintah Desa hanya memfasilitasi saja. Jadi makanya posyandu Mekar Jaya sangat minim memiliki sarana dan prasarana untuk pelaksanaan posyandu. Selain itu juga swadaya masyarakat sulit dilakukan karena pelaksanaan posyandu hanya dilakukan sekali tiga bulan. Jadi mengumpulkan masyarakat untuk bergotong royong membangun bangunan posyandu sangat sulit. Selain itu juga pembinaan yang dilakukan Kepala Desa kepada Posyandu yang ada tidak pernah dilakukan, Kepala Desa Baru hanya menyumbangkan timbangan kepada masing-masing posyandu. Sedangkan sarana dan prasarana yang lain itu diusahakan oleh pengurus posyandu dan bantuan swadaya masyarakat”.

Pembinaan terhadap Pendistribusian Vaksin dan Vitamin

Seperti yang disampaikan oleh Drg. Sri Mulyani selaku Kepala Puskesmas Siak III pada tanggal 19 Mei 2019 yang mengatakan :

“Pendistribusian vaksin dan vitamin itu dilakukan oleh bidan puskesmas, tetapi pendistribusian dari Kabupaten atau dari Rumah Sakit di Kabupaten Kampar ke puskesmas-puskesmas yang ada di Kecamatan Siak Hulu sering mengalami keterlambatan, hal tersebut disebabkan keterbatasan tenaga pengantar dan jauhnya jarak dari Ibukota Kabupaten Kampar yaitu Bangkinang ke Kecamatan Siak Hulu. Tetapi pendistribusian yang paling sulit dilakukan dari puskesmas ke posyandu-posyandu yang ada di Desa Baru. Selain jaraknya jauh, jalan yang ditempuh juga jelek atau lebih banyak yang rusak. Jadi pembinaan yang diharapkan dapat membantu memprsingkat waktu pendistribusian dari Pemerintah Kecamatan dan Desa Baru dengan memperbaiki jalan sebagai jalur transportasi ternyata tidak ada berubah dari tahun ke tahun. Terlebih ke posyandu-posyandu yang lokasinya di lingkungan perumahan yang sedang membangun seperti perumahan Wirabima dimana jalan ke sana sudah banyak yang longsor sehingga serinsekali orang yang lewat jatuh ke parit yang besar dan dalam”.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan terhadap pelaporan angka kelahiran dan kematian bayi serta data pertumbuhan bayi pada tujuh posyandu yang ada di Desa Baru tidak dapat terlaksana dengan baik disebabkan kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan yang hanya menerima laporan yang baik saja sedangkan pihak Desa Baru hanya menugaskan

kader dan ketua sebagai pengurus posyandu memberikan laporan yang ada. Sementara posyandu dilakukan hanya sekali tiga bulan atau sekali dua bulan.

2. Pembinaan terhadap masing-masing posyandu dengan memberi dan menyediakan fasilitas seperti sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh posyandu juga tidak terlaksana, karena kurangnya dana dan bantuan dari pemerintah Desa dan kurangnya peran aktif dari masyarakat disebabkan posyandu merupakan program sosial maka ketersediaan sarana dan prasarana tidak tercapai dengan baik.
3. Pembinaan terhadap pelaksanaan sosialisasi baik oleh kader, pengurus posyandu maupun oleh pihak puskesmas dan pemerintah desa di Desa Baru belum terlaksana secara maksimal. Selain itu pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan hanya oleh kader, pembinaan yang diharapkan baik dari Kepala Desa Baru, Camat Siak Hulu, Ketua RW/RT belum diterima secara maksimal disebabkan kurangnya tenaga sosialisasi, sulitnya menyelaraskan waktu pelaksanaan sosialisasi dengan jadwal ibu-ibu yang memiliki balita dalam menerima pembinaan untuk mencapai keluarga sehat khususnya bagi balita. Selain itu kurangnya pembinaan dari pihak aparat desa Baru dalam memberikan instruksi dan pendampingan dalam pelaksanaan sosialisasi di masing-masing posyandu.
4. Pendistribusian vaksin dan vitamin serta pemberian makanan sehat kepada anak-anak atau balita di tujuh posyandu yang ada

di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu. Pendistribusian Vaksin dan Vitamin dilakukan oleh Puskesmas Siak Hulu III dimana vaksin dan vitamin diperoleh dari Dinas Kesehatan melalui Rumah Sakit Umum Daerah Kampar yang kemudian didistribusikan ke Puskesmas Siak Hulu III, Sedangkan Pendistribusian dari Puskesmas Siak Hulu III pada dasarnya sudah dapat disampaikan oleh bidan puskesmas apabila pelaksanaan posyandu dilakukan sekali sebulan. Namun kenyataan dilapangan pelaksanaan posyandu hanya dilakukan sekali tiga bulan atau sekali dua bulan maka pendistribusian vaksin dan vitamin yang tepat waktu jadi tertunda, meskipun pihak puskesmas siap kapan saja dibutuhkan dalam mendistribusikan vaksin dan vitamin yang dibutuhkan oleh masing-masing posyandu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Thoha, Miftah. 1997. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budiarjo, Miriam.. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Nugroho, R. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Effendy, Onong Uchjana. 2008. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta
- Notoadmodjo, Soedibjo.2007. *Pengantar Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku Kesehatan*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Departemen Kesehatan RI. 2006. *Buku Kader Posyandu: Dalam Usaha Perbaikan Gizi*. Jakarta: Depatemen Kesehatan
- Zulkifli. 2003. *Posyandu dan Kader Kesehatan*. USU Digital Library Sembiring, N. 2004. *Posyandu Sebagai Sarana*